

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN DALAM
PENANGGULANGAN KEGIATAN JUDI TOTO GELAP DI
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh:

Mochammad Wibi Setyanatagama

30301609679

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**


**UPAYA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN DALAM
PENANGGULANGAN KEGIATAN JUDI TOTO GELAP DI
PEKALONGAN**



**Diajukan Oleh:
Mochammad Wibi Setyanatagama
30301609679**

Pada tanggal, 30 Juli 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:


R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN: 06-0206-6103

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN DALAM
PENANGGULANGAN KEGIATAN JUDI TOTO GELAP DI
PEKALONGAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :
MOCHAMMAD WIBI SETYANATAGAMA
NIM: 30301609679

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum
NIDN: 06-1507-6202

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bayono, S.H, M.H
NIDN: 06-0707-7601

R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN: 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOCHAMMAD WIBI SETYANATAGAMA

NIM : 30301609679

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

UPAYA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN DALAM PENANGGULANGAN KEGIATAN JUDI TOTO GELAP DI PEKALONGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 Juli 2021

Yang menyatakan



Mochammad Wibi Setyanatagama
NIM: 30301609679

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOCHAMMAD WIBI SETYANATAGAMA

NIM : 30301609679

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

UPAYA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN DALAM PENANGGULANGAN KEGIATAN JUDI TOTO GELAP DI PEKALONGAN

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Juli 2021

Yang menyatakan




Mochammad Wibi Setyanatagama

NIM: 30301609679

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.

-Lenang Manggala-



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ayahanda (H. M. Romi Oktabirawa) dan Ibunda (Hj. Dwi Prihwanti) tercinta;
2. Dosen Pembimbing Saya (Bapak R. Sugiharto S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang Saya sayangi dan;
5. Almamater Saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “UPAYA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN DALAM PENANGGULANGAN JUDI TOTO GELAP DI PEKALONGAN” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs Bedjo Santoso, MT, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr.H.Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H selaku Dekan I dan BapK Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Aipda Rosadi telah membantu saya dalam riset dalam penelitian ini.
5. Bapak R. Sugiharto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak Denny Suwondo, SH., MH selaku Dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua Orang Tua tercinta yaitu Hj. Dwi Prihwanti dan H. M. Romi Oktabirawa yang dengan segala do’a, dukungan dan kasih sayangnya telah

memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.

9. Teman-temanku angkatan 2016 telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.

10. Pacar saya Febryan Arda Ayu Lukitosarie telah membantu dan memberikan semangat kuliah

11. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana, selalu, saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 30 Juli 2021


Penulis,

(Mochammad Wibi Setyanatagama)

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	16
1. Pengertian Polisi	16
2. Fungsi Polisi	19
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	21
4. Peranan Kepolisian	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian	26
1. Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli:.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3. Jenis Tindak Pidana	29
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	30

5. Tindak Pidana Perjudian.....	31
6. Bentuk Perjudian.....	33
7. Macam-Macam Perjudian.....	34
C. Tindak Pidana Tentang Perjudian Dalam Perspektif Islam	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penganggulangan Kegiatan Judi Toto Gelap Di Pekalongan	39
B. Kendala Kepolisian Dalam Melakukan Penganggulangan Kegiatan Judi Toto Gelap dan Solusinya	57
1. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Pekalongan.....	57
2. Solusi Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel di Kota Pekalongan.....	60
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



ABSTRAK

Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam melakukan pengangulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan, kendala dan solusi kepolisian dalam melakukan pengangulangan kegiatan judi toto gelap.

Metode penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, dan studi pustaka. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya kepolisian dalam melakukan pengangulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus judi togel di wilayah hukum Polres Pekalongan. Kendala kepolisian dalam melakukan pengangulangan kegiatan judi toto gelap yaitu: Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakatadanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius, pelaku melarikan diri ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Solusi Kepolisian dalam melakukan pengangulangan kegiatan judi toto gelap yaitu: mengadakan penyuluhan ke masyarakat, menempatkan personil kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum, berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian, untuk tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di introgasi ke polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

Kata Kunci: Kepolisian, Penangulangan, Judi Toto Gelap

ABSTRACT

Article 303 of the Criminal Code and Article 303 bis of the Criminal Code Jo. UU no. 7 of 1974 concerning Gambling Control, it is stated that all forms of gambling are crimes. In addition, the statement is reinforced by the PP No. 9 of 1981 concerning the Implementation of Law no. 7 of 1974 which is addressed to the Central Government and Regional Governments to prohibit or revoke gambling permits in any form and purpose. This writing aims to find out the efforts of the police in dealing with illicit toto gambling activities in Pekalongan, the police's obstacles and solutions in dealing with illicit toto gambling activities.

The research method used is Juridical Sociology (social legal research) to examine and discuss the problems raised, namely by linking law to efforts to achieve goals and meet needs in society. Methods of collecting data were interviews, field studies, and literature studies. Analysis of the data using qualitative analysis.

The results showed that the efforts of the police in dealing with illegal toto gambling activities in Pekalongan were by carrying out pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. This is because there are still many cases of lottery gambling in the jurisdiction of the Pekalongan Police. The police constraint in tackling illicit toto gambling activities, namely: The closed community provides information when a gambling crime occurs in the community there is security from certain elements Gambling as one of the ills of society must be handled seriously, the perpetrators run away when the police want to raid the stall or the house suspected of being the place where the crime of gambling was committed, these gamblers are no longer in the place or have fled. The Police's solutions in dealing with illegal toto gambling activities are: holding outreach to the public, placing police or security personnel to prevent the occurrence of gambling crimes in the general public, coordinating by local officials, providing understanding to the public so that they are not interested in entering the world of gambling, for suspects (perpetrators / dealers) in their handling will be examined and interrogated to the nearest police station for further action.

Keywords: Police, Countermeasures, Dark Toto Gambling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Hal ini diatur tegas dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa adanya dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

¹ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di Negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.² Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Perjudian ini dalam hukum pidana dimaksudkan kedalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan.

² Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.³

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP.⁴ Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang

³ Legendsinclay.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclay.com>

⁴ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 41

keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.⁵

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka fungsi Kepolisian di era reformasi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pemerintahan, untuk menjamin tegaknya hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.

Salah satu tantangan yang dihadapi Polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas Polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas Kepolisian tersebut, Polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa Kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi:

“Pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat judi merupakan salah satu tindak pidana kejahatan”

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Dengan demikian, efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.

Keberhasilan Polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integralitas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Di Pekalongan juga terdapat praktik judi togel yang dilakukan oleh masyarakat. Pada bulan Maret tahun 2020, Unit Reskrim Polsek Pekalongan Selatan menangkap 5 (lima) orang tersangka tindak pidana perjudian. Pengungkapan kasus perjudian berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan di dalam sebuah rumah di Kuripan Yosorejo diduga ada beberapa orang yang sedang melakukan perjudian. Informasi itu kemudian di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan pengecekan ke lokasi oleh Polisi. Dari kelima tersangka yang ditangkap, 2 (dua) orang sedang melakukan judi togel dengan barang bukti uang tunai Rp. 182.000,00,- satu unit ponsel, dan kertas rekapan. Sedangkan 3 (orang) lainnya diduga

melakukan perjudian online berupa judi ludo. Atas perbuatan tersebut, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 303 KUHP.

Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana perjudian dengan mengambil judul **“Upaya Kepolisian Resor Pekalongan Dalam Penanggulangan Judi Toto Gelap Di Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Pekalongan dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan?
2. Apa saja kendala Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.
2. Untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Pekalongan. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Upaya

Usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁶

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁷

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁸

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk

⁶ kbbi.web.id > upaya, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 19.50 WIB

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 1

⁸ <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 20.02 WIB

mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

4. Kegiatan

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan.⁹

5. Judi

Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹⁰ R. Soesilo mendefinisikan bahwa judi sebagai permainan yang kalah menangnya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja, melainkan juga dari kelihaian bermain dari pemain tersebut.¹¹

6. Toto Gelap

Toto adalah sebuah bentuk terlegalisasi dari lotre yang dijual di Singapura, yang dikenal dengan nama-nama berbeda di tempat lainnya. Toto gelap adalah merupakan kependekan dari *Toto Gelap* yang sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang diinginkan dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran yang tepat serta dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹ <https://jagokata.com/arti-kata/kegiatan.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 20.02 WIB

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/judi.html>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, Pukul 20.05 WIB

¹¹ R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, hlm. 185.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan yaitu dengan mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan aspek sosiologis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana. Kedua aspek tersebut oleh penulis kemudian diamati, diteliti dan dianalisa dalam upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian dalam menganalisis untuk memberikan gambaran atas objek yang menjadi pokok permasalahan.¹² Objek yang dimaksud disini yaitu tentang upaya Kepolisian dalam melakukan pencegahan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan.

3. Sumber Data

¹² Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.19.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

¹³ Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95.

¹⁴ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hlm.9.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada 3 (Tiga) teknik yang digunakan, yaitu:

a. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan hasil pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Komunikasi ini dilakukan dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan

mengadakan tanya jawab dengan pihak Kepolisian Resor Pekalongan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengkaji literatur, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai langsung di Kantor Kepolisian Resor Pekalongan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 19, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa objek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Polres Pekalongan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, termologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang tindak pidana perjudian yang berupa tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang perjudian, dan tindak pidana tentang perjudian dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: upaya Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan, upaya Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan, kendala dan solusi Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai Penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁵

Momo Kelana menerangkan bahwa Polisi mempunyai dua arti, yakni Polisi dalam arti formal mencakup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi Kepolisian, dan dalam arti materil yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di Peraturan Perundang-undangan.¹⁶

Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga Kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian Kepolisian merupakan bagian terpenting untuk


¹⁵ Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm..3

¹⁶ Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, hlm. 18.

melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara Kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga Kepolisian. Pemberian makna dari Kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi Kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. Polisi termasuk pengertian dari Kepolisian. Hanya saja definisi tentang Kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga Polisi sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

- j. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l. Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

2. Fungsi Polisi

Fungsi utama dari Polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas

Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁷

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi Kepolisian diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

¹⁷ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 40

- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.¹⁸

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

¹⁸ Bisri Ilham, 1998, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
- g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, dan Laboratorium Forensik.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penjabaran Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diuraikan di atas dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Pasal 14 Angka 1 menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat”.

Berdasarkan penegasan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak Kepolisian sesuai dengan

¹⁹ Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 75

peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

4. Peranan Kepolisian

Mengenai keamanan umum dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman dengan perkataan lain keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi itu janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut.²⁰

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkungannya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terhadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduanya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut :

²⁰ D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, hlm. 33

“Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrispasi masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

Straafbaarfeit merupakan istilah yang umum digunakan dalam perundang-undangan Indonesia ialah “Tindak Pidana”.²¹ Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum., sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²²

²¹ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.47.

²² Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

1. Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli:

a. Simons

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti diatas adalah:

- 1) untuk adanya suatu *strafbaarfeit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;
- 3) setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.²³

b. E. Utrecht

²³ *Ibid.*

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum). Oleh karena itu, dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seseorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.²⁴

c. Moeljatno

Straafbaarfeit merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

²⁴ *Ibid*, hlm. 6.

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).²⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana.²⁶

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁷

3. Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran dan kejahatan. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*, hlm. 7.

²⁶ Evi Hartanti, *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid*.

- a. Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum.
- d. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus atau anggota ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka. Dalam pelanggaran ini tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.²⁸

4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Penentuan secara pasti tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tidak mudah, hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana yang merupakan tindakan manusia dimana pada saat melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat pelaku telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.²⁹

Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 8.

seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil, yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:³⁰

- a. tempat di mana seorang pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

5. Tindak Pidana Perjudian

Pengertian perjudian menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut: permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya.³¹ Jadi perjudian itu adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak yang mengharapkan secara untung-untungan dengan menggunakan taruhan sesuatu yang berharga atau pertarungan sesuatu yang berharga yang diadakan beberapa pihak dalam suatu tempat dengan jalan menerka menang kalahnya dalam suatu perlombaan serta pertandingan.

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 3 perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 52

untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian dalam kitab Undang-Undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:³²

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak:
 - 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - 2) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - 3) Turut main judi sebagai pencaharian.
- b. Apabila seseorang melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatannya itu.

³² Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, hlm. 51.

- c. Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

6. Bentuk Perjudian

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan (*legal*) serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap (*illegal*) berikut adalah penjelasannya:³³

- a. Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah casino-casino dan petak sembilan di Jakarta, sari empat di Jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak bisa ditekankan atau dimusnahkan.
- b. Bentuk permainan dan undian yang illegal
- Bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah salah

³³ Kartini Kartono, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 55

satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.

7. Macam-Macam Perjudian

Ada banyak sekali macam-macam dari perjudian, diantaranya adalah:³⁴

- a. Roulet yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka) bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
- b. Bloch Jach atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- c. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengena ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- d. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.

³⁴ *Ibid*, hlm. 59

- e. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- f. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
- g. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- h. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- i. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.
- j. Togel merupakan bentuk permianan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

C. Tindak Pidana Tentang Perjudian Dalam Perspektif Islam

Judi adalah perbuatan berbahaya karena dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi jahil, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan terjauh hatinya dari mengingat Allah. Dia jadi orang pemalas, pemaarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu dan hanya berangan-angan kosong.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada didalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang di larang oleh agama.

Agama Islam juga sangat melarang perjudian, perbuatan judi dan taruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Jadi perjudian merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan karena sifatnya jahat dan merusak. Perjudian apapun bentuk dan namanya, hakikatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak kejelekannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak metal masyarakat.

Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah, “suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan)”.³⁵

Allah telah melarang judi seperti firman-Nya yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”. (QS. AL-Maidah:90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”. (QS. AL-Maidah: 91)

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama dalam hal ini agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi tidak halal.

Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-orang

³⁵ Syamsuddin Adi Dzahabi, 1987, 75 Dosa Besar, Media Idaman, Surabaya, hlm. 148

yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi. Manusia termasuk makhluk utama, mulia dan tinggi derajatnya. Manusia mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain, kemuliaan, keutamaan dan kelebihan itu ada potensi pada dirinya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Pengangguhan Kegiatan Judi Toto Gelap Di Pekalongan

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan jaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Adapun bentuk dan jenis judi yang ada saat ini adalah sebagai berikut:³⁶

1. Roulette yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka) bila tebakannya jitu maka hadiahnya 36 kali uang taruhannya.
2. Black Jack atau selikutan yaitu seorang bandar melayani beberapa penjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya maka semua penjudi kehilangan taruhannya dan sebaliknya bila bandar mendapatkan kartu yang paling rendah dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.

³⁶ Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm, 53

3. Lotre buntut nalo yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomer nalo, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-99 jika pasangannya mengenai ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
4. Tekpo yaitu permainan dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka terbesar dialah pemenangnya. Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil, umumnya tekpo dilakukan pada perayaan perkawinan, khitanan dan untuk mengisi waktu.
5. Dadu atau glodog yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.
6. Dokding yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar binatang kemudian pemain memasang pada kolom gambar binatang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di kopyok atau dilempar keatas.
7. Adu dara yaitu 2 merpati yang dilepaskan pada suatu tempat yang telah disepakati kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
8. Oke' adalah dengan menempelkan 2 uang logam dilempar keatas, apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
9. Sambung ayam yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipihaknya menang maka petaruh dinyatakan menang.

10. Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.

Berbagai jenis perjudian di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang unsur-unsur perbuatannya telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang mengandalkan dari untung-untungan dan keterampilan dari para pemainnya dan Pasal 303 bis KUHP yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perjudian sebagai mata pencahariannya dapat dipidanakan.

Menurut Aipda Rosadi, jenis judi yang banyak dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pekalongan adalah judi togel dan judi dadu. Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab Kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar Undang-Undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).³⁷ Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

³⁷ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, hlm. 17

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban Polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional Polisi dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana. Dalam hal ini Polisi sebagai *gatekeeper* yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.³⁸

Kaitannya dengan perjudian, setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan subsistem Kepolisian. Anggota masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya apabila mengetahui adanya perjudian mestinya menyampaikan apa yang diketahuinya itu kepada subsistem Kepolisian. Korban yang berhasil melumpuhkan seorang pelaku kejahatan tidak lantas menghakimi sendiri pelaku perbuatan pidana tetapi harus menyerahkannya kepada subsistem Kepolisian. Akibatnya setiap pembuat delik yang memasuki sistem peradilan pidana, pertama-tama akan diproses dalam subsistem Kepolisian. Dengan demikian, baik anggota masyarakat, korban, maupun pelaku perjudian ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, mereka pertama-tama akan berhadapan dengan subsistem Kepolisian. Hal ini sesuai dengan design prosedur sistem peradilan pidana yang dirancang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang tersebut akan terus bergulir masuk ke dalam sistem peradilan pidana sangat

³⁸ Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta, hlm. 215

ditentukan oleh komponen Kepolisian. Dalam hal ini apakah perbuatan seseorang kemudian menjadi tindak pidana tertentu dan diselesaikan melalui proses penuntutan di pengadilan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan sangat bergantung pada pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik.

Kedudukan Kepolisian sebagai *gatekeepers* dalam sistem peradilan pidana berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap penanggulangan perjudian. Hal ini berpangkal tolak dari bagaimana kinerja Kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana dalam hal ini perjudian yang menyidik pelakunya. Dalam hal ini ada dua rangkaian pekerjaan yang meskipun sulit untuk dipisahkan, namun harus dapat dibedakan. *Pertama*, menemukan dan memastikan apakah suatu perbuatan adalah perbuatan pidana dan menemukan orang yang disangka sebagai pelakunya. *Kedua*, memproses perbuatan pidana dalam hal ini perjudian dan pelakunya, sehingga terdapat cukup alasan untuk meneruskannya kepada subsistem penuntutan.³⁹

Subsistem Kepolisian dewasa ini dituntut untuk dapat berfungsi tidak hanya berkenaan dengan tugas-tugasnya yang tradisional (menyidik kejahatan), tetapi lebih jauh sifatnya sehingga juga bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan masyarakat yang telah ditetapkan, Dalam hal ini subsistem Kepolisian tidak hanya sebagai *gatekeepers* sistem peradilan

³⁹ Chairul Huda, 1999, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta

pidana tetapi juga menjadi *goal prevention officers*. Hal ini mengharuskan pelaksanaan tugas Kepolisian tidak semata-mata dilakukan sebagai reaksi atas terjadinya kejahatan, namun harus lebih banyak dilakukan secara proaktif mengendalikan kejahatan.

Kepolisian dalam melakukan penanggulangan maupun pencegahan kejahatan di masyarakat begitu penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta tegaknya hukum di masyarakat. Penggunaan sarana non penal mengingat bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Pengobatan melalui hukum pidana selama ini sangat terbatas dan fragmentair yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal yang hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistik.⁴⁰

Kepolisian dalam menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh masyarakat umum yang dilakukan secara terbuka di tempat umum perkampungan maupun ditempat- tempat keramaian seperti dipasar dan terminal menyebutkan upaya itu antara lain:⁴¹

⁴⁰ Putri Oktaviani, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online", *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm. 6

⁴¹ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggal 03 Juni 2021

1. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat agar tidak terjerumus di perjudian toto gelap. Dengan tujuan menyadarkan masyarakat bahwa perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakat akan berdampak tidak baik, dikarenakan dampak perjudian dapat menimbulkan efek kebiasaan. Kebiasaan judi disamping menimbulkan masalah sosial seperti penyebab kemiskinan, perceraian, anak terlantar dan putus sekolah dan membudayakan kemalasan, juga bersifat kriminogen, yaitu menjadi pemicu untuk terjadinya kejahatan yang lain. Demi mendapatkan uang berjudi, penjudi dapat merampok, mencuri, korupsi, membunuh dan KDRT.
2. Menempatkan personil Kepolisian untuk melakukan patroli malam di wilayah Kota Pekalongan. Kepolisian Resor Kota Pekalongan melakukan patroli malam yang biasanya dilakukan oleh Tim Elang atau Bhabinka bertujuan untuk menertibkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi yaitu perjudian. Patroli yang dilakukan oleh Pihak Polrestabes biasanya menyisir tempat tempat yang dicurigai dan tempat tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian. Ketika tim patroli menemukan adanya indikasi tindak pidana perjudian, tim patrol tersebut biasanya langsung mengamankan pihak pihak yang diduga terlibat perjudian dan memproses tindak pidana tersebut.
3. Berkoordinasi oleh pihak kelurahan RT/RW agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan tagar mengayomi

dan melayani masyarakat Kepolisian ikut turun serta kedalam kehidupan sosial masyarakat dan berkoordinasi oleh pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerja sama untuk menjaga kondusifitas lingkungan dengan cara jika ada pejabat sekitar melihat atau mengetahui adanya tindak pidana perjudian untuk langsung melaporkan kepada Kepolisian khususnya pada Sektor Pekalongan agar Kepolisian sektor Pekalongan dapat menindak secara langsung pelaku perjudian yang memang sudah meresahkan warga dan mengganggu kenyamanan warga.

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak bermain judi toto gelap. Kepolisian berkerja sama oleh pejabat setempat dalam hal ini adalah Ketua RT/RW untuk membuat sebuah forum yang berisi mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi jika warga masyarakat melakukan tindak pidana perjudian.
5. Untuk tersangka (pelaku perjudian) dalam penanganannya di bawa ke Polsek terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dengan tujuan mengetahui apa yang telah dilakukan para pelaku perjudian tersebut dengan bukti-bukti kupon judi togel tersebut dan akan di proses dengan cara introgasi petugas terhadap pelaku agar bisa menemukan akar masalahnya agar bisa menangkap para pelaku perjudiaanya secara bersama dan bisa menimbulkan efek jera.

Peran penegak hukum khususnya yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat

tetap konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayahnya. Sekeras apapun perjudian itu harus diperangi, namun dalam memberantas perjudian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selama masih ada kehidupan perjudian seperti sulit hilang dari muka bumi. Oleh karena itu, dalam memberantas perjudian diperlukan sinergi dengan segenap lapisan masyarakat. Jangan biarkan penegak hukum bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Konsep memberantas segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli kupon judi. Jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya judi tersebut akan gulung tikar dengan sendirinya, namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu.

Perjudian didunia ini tidak akan bisa di hilangkan termasuk perjudian yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan uang secara instan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya hanya sebatas mencegah dan menanggulangi perjudian itu.

Menurut pandangan hukum bahwa perjudian akan selalu ada karna faktor terhimpit ekonomi agar bisa mendapatkan uang secara instan dan mudah tanpa harus berkerja keras, jika ada kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali sampai para pemain mendapatkan kemenangan yang diinginkan. Pelaku dan korban kejahatan perjudian berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu perjudian. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan

dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara bandar dan pemain perjudian ada hubungan fungsional agar sama-sama bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjudian itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk meminimalisir kejahatan itu.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Aipda Rosadi di Kantor Kepolisian Resor Pekalongan, perjudian adalah suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.⁴² Pada kasus perjudian walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan) tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Mengenai masalah penyelesaian kasus tindak pidana perjudian peraturan yang dipergunakan adalah menggunakan KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Selain itu ada keyakinan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian. Ini berarti prinsip kebebasan Hakim untuk memilih peraturan mana yang menurutnya

⁴² Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggal 03 Juni 2021

paling tepat dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas yang hanya mengikuti selernya sendiri sehingga dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan.⁴³

Berdasarkan hasil penelitian diketahui banyak faktor yang menyebabkan seseorang gemar bermain judi togel. Dari beberapa faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal, secara umum adalah sebab-sebab yang berasal dari dalam diri penjudi togel tersebut. Faktor-faktor ini antara lain seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor keyakinan akan kemenangan.
2. Faktor eksternal, secara umum adalah sebab-sebab yang berasal dari luar diri penjudi togel tersebut. Faktor-faktor ini antara lain seperti faktor pergaulan, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.

Sejumlah kasus tindak pidana perjudian yang ditemukan di wilayah hukum Polres Pekalongan jumlah kasus judi togel pada tahun 2018 sejumlah 11 kasus, pada tahun 2019 sejumlah 4 kasus, pada tahun 2020 sejumlah 8 kasus dan pada tahun 2021 per bulan Juni sejumlah 1 kasus. Sehingga total kasus judi togel pada 4 tahun terakhir adalah 24 kasus.⁴⁴ Salah satu kasus judi

⁴³ Jefri Hutagulung, dkk, "Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kalangan Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 1 No. 3, 2010, hlm. 158

⁴⁴ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

togel yang sampai diproses untuk dilakukan penyidikan adalah sebagai berikut:

Telah terjadi perbuatan tindak pidana perjudian togel yang terjadi pada hari Senin, 04 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 WIB di teras rumah Jalan Veteran No. 86 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan yang telah dilakukan oleh Agus Lazim. Dilakukan oleh tersangka dengan cara melayani pembelian nomor togel secara langsung dari para pembeli yang datang langsung ke rumah tersangka dan penjualan dilakukan di teras rumah tersangka. Perbuatan tersebut dilakukan setiap hari dimulai pukul 20.00 WIB kemudian setelah ada pembeli togel kemudian nomor pembelian tersangka masukkan ke dalam aplikasi Ong Toto yang telah di download di handphone tersangka, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada nomor togel dari pembeli ada yang tembus angka main maka secara otomatis saldo uang tersangka dalam aplikasi Ong Toto akan bertambah dan uang akan tersangka serahkan kepada pembeli setelah tersangka mengambil uang di ATM. Sebelum tersangka menjual nomor togel hongkong, tersangka terlebih dahulu deposit uang melalui ATM sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk melayani pembelian togel hongkong kepada rekening yang disediakan oleh aplikasi Ong Toto tersebut. Apabila tersangka sudah menandatangani uang kepada aplikasi Ong Toto, selanjutnya tersangka akan menjual nomor kepada orang lain dengan cara mengeceknya dengan batas pembelian sesuai uang yang tersangka depositkan tersebut. Apabila ada pemasang taruhan menjadi pemenang dan berhak menerima hadiah yang

besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah angka dan besar taruhan, yaitu dua angka dengan besar taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka dengan besar taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), empat angka dengan besar taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka berhak mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Omset dalam setiap harinya tersangka berkisar antara Rp 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) sehingga penghasilan tersangka dalam setiap harinya 9% dari omset tersebut yaitu berkisar Rp 27.000,- (duapuluh tujuh ribu rupiah). Tersangka melakukan perjudian jenis togel tersebut dan berperan sebagai pengecer kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hal ini menunjukkan masih banyaknya kasus judi togel di wilayah hukum Polres Pekalongan. Untuk itu, upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kegiatan judi togel adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial,

pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan (*Faktor Korelatif Kriminogen*).⁴⁵

Upaya ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal sejak dini yang dilakukan oleh Kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat menaati norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa:

- a Membina hubungan baik masyarakat dengan Kepolisian setempat agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman setidaknya lingkungan dimana bertempat tinggal maupun tempat kerja terhindar dari citra buruk perjudian
- b Kepolisian Unit Bhabinkamtibmas diwajibkan melaksanakan kegiatan pintu ke pintu kepada seluruh masyarakat binaannya, kemudian anggota wajib mengunjungi masyarakat termasuk tokoh agama tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat, sehingga terjalin hubungan baik kepada warga masyarakat yang akhirnya dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.⁴⁶

2. Upaya Preventif

Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan

⁴⁵ M. Kemal.Darmawa, 2012, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

⁴⁶ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Pekalongan adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polres Pekalongan bekerjasama dengan instansi pemerintah setempat seperti Lurah atau Kepala Desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polres Pekalongan. Penyuluhan hukum dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan bersama dengan Lurah atau Kepala Desa agar mengumpulkan dan mengundang warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Polres Pekalongan. Dalam penyuluhan tersebut anggota Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat khususnya mengenai perjudian yang diatur dalam KUHP dan apa saja yang diatur beserta sanksinya apabila hukum itu dilanggar. Dengan demikian masyarakat akan tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko

⁴⁷ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

tersebut, ia tidak akan mau untuk berjudi. Hal ini berarti penyuluhan hukum itu dapat melahirkan masyarakat yang taat hukum.

- b. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian. Untuk mencegah munculnya perjudian maka kegiatan penjagaan terhadap tempat-tempat keramaian yang menjadi tempat rawan terjadinya tindak pidana perjudian seperti warung-warung, pasar, pesta pernikahan, sunatan maupun acara-acara yang di adakan di daerah-daerah yang jauh dari kota. Ketiga, mengadakan patroli dan pengawasan secara rutin dan kontinyu. Patroli dan pengawasan secara rutin dan kontinyu yang dilakukan oleh Polres Pekalongan yaitu khususnya di tempat tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung sehingga masyarakat pun akan menjadi takut untuk melakukan perjudian. Jadi apabila telah dilakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan terus menerus, dimana Polres Pekalongan mengajak kepada warga setempat untuk melapor apabila ditemukan perjudian di wilayahnya.
- c. Melakukan pengintaian. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan pengintaian di daerah yang di duga rawan perjudian dalam melakukan pengintaian ini pihak Kepolisian bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa Polres Pekalongan merangkul tokoh masyarakat untuk melakukan pengintaian terhadap beberapa terduga sehingga dapat ditemukan bukti yang valid mengenai pelaku perjudian. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat telah mengenal wilayah dan pemerintah daerah setempat dimana dinilai dapat mempermudah pengintaian tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Pekalongan dalam hal penanggulangan judi togel adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi. Dalam upaya Kepolisian menanggulangi tindak pidana perjudian, maka Polres Pekalongan membentuk kring serse dan dalam setiap anggotanya dapat menguasai satu wilayah dengan bantuan Polsek setempat, sehingga dapat dengan mudah menentukan daerah yang rawan perjudian. Maka kring serse ini dibantu oleh bimmas dibentuk juga satu bimmas dalam satu Kelurahan dengan adanya bimmas ini membentuk informal, menemui tokoh-tokoh masyarakat untuk

⁴⁸ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

jangan sampai melakukan perjudian yang hakikatnya itu melanggar Peraturan Perundang-undangan.

- b. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda untuk mendapatkan informasi. Kedua, ikut bermain judi. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran dengan ikut bermain judi. Dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.
- c. Melakukan penyamaran. Untuk mengungkap kasus perjudian anggota Kepolisian melakukan penyamaran menjadi masyarakat biasa dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Dengan cara ini para pelaku tindak pidana perjudian dengan mudah dapat di tangkap ditempat tanpa ada pelaporan terlebih dahulu dari masyarakat karena Polisi sudah mengetahui para pelaku tindak pidana perjudian.
- d. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti. Polres Pekalongan dalam melakukan operasi untuk mencegah dan memberantas perjudian dengan bantuan Polsek daerah setempat yaitu untuk menangkap pelaku dan menyita barang bukti yang di temukan di TKP maupun barang yang diduga menjadi alat untuk berjudi maupun hasil menang judi.

B. Kendala Kepolisian Dalam Melakukan Pengangguhan Kegiatan Judi Toto Gelap dan Solusinya

1. Kendala Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap di Wilayah Pekalongan

Kendala yang menjadi permasalahan Kepolisian dalam memberantas perjudian toto gelap di Polres Pekalongan terdapat beberapa faktor antara lain:

- a. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai.
- b. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara Polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Namun, dalam upaya

menanggulangi tindak pidana perjudian masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak Kepolisian khususnya Polres Pekalongan.⁴⁹

Kendala yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat. Mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di Kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.⁵⁰
- b. Adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu. Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini.⁵¹ Keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru

⁴⁹ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggal 03 Juni 2021

⁵⁰ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggal 03 Juni 2021

⁵¹ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggal 03 Juni 2021

didalam masyarakat. Polres Pekalongan selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan dalam setiap operasi mereka.⁵² Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas Kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembacking ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat. Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri bukan hanya sekedar pembantu kejahatan.⁵³

- c. Dalam kasus perjudian, pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia. Moeljatno⁵⁴ yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana bukan sebagai pembantu tindak pidana. Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun Panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-

⁵² Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggal tanggal 03 Juni 2021

⁵³ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggal tanggal 03 Juni 2021

⁵⁴ Anton Tabah, *Op. Cit.*, hlm. 250.

oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian. Sehingga dengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.⁵⁵

- d. Pelaku melarikan diri. Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan Polisi tidak sampai disitu Polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.⁵⁶

2. Solusi Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel di Kota Pekalongan

- a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat.

Pengertian tentang teknik penyuluhan harus dikuasai oleh setiap petugas penyuluhan dalam setiap kegiatannya agar penyampaian materi penyuluhan dapat efektif dalam menjangkau sasaran khalayak.

⁵⁵ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

⁵⁶ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

Didalam proses komunikasi bahwa unsur “arus balik” merupakan aspek yang sangat penting untuk mengukur sejauh mana pesan komunikasi mendapatkan reaksi atau respon dari khalayak sasaran. Bila pesan komunikasi kita memperoleh tanggapan dari khayalak, maka dapat dikatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu telah mencapai sasaran karena pesan yang diterimanya dapat dimengerti dan dipahami. Menurut Effendy bahwa sifat hakikat dari komunikasi adalah *understanding* atau memahami, sehingga tak mungkin seorang melakukan kegiatan tertentu tanpa terpilih dahulu mengerti apa yang diterimanya.

Pertama-tama harus diperhatikan bahwa orang dijadikan sasaran komunikasi itu memahami (*to secure understanding*). Jika sudah dapat dipastikan dia memahami dapat diartikan dia menerima. Dalam kaitan ini mengerti diartikan sebagai “dapat menangkap secara reseptif apa yang diterima” sedangkan yang dimaksud dengan memahami adalah “dapat menangkap secara reflektif” artinya seseorang dapat menerima pesan dapat mengerti pesan yang diterimanya dan mengetahui hubungannya dengan hal-hal lain. Oleh karena itu, agar pesan dapat dipahami dan dimengerti komunikasi maka diperlukan keterampilan dan/atau keahlian tertentu didalam “mengolah” komunikasi. Dengan kata lain seseorang komunikator

harus menguasai teknik-teknik komunikasi dalam kegiatan penyuluhan.⁵⁷

- b. Menempatkan personil Kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat sudah cenderung permissive dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar sehingga tidak perlu lagi di permasalahan. Perjudian terjadi di berbagai tempat sehingga banyak muncul agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan ada beberapa tempat perjudian yang disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan. Saat ini judi kim dan togel mulai kembali di Kota Pekalongan tak terkecuali di daerah pinggiran. Kondisi ini menjadi tugas berat bagi pihak Kepolisian untuk dapat melakukan langkah-langkah yang tepat. Peranan Polisi sebagai penegak hukum dituntut melaksanakan profesinya secara baik dengan dilandasi etika profesi. Etika profesi tersebut berpokok

⁵⁷ <https://burhand182.wordpress.com/2012/06/28/metode-dan-teknik-penyuluhan/>

pangkal pada ketentuan yang menentukan peran Polisi sebagai penegak hukum yaitu dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri dalam pelaksanaan tugasnya juga harus berlaku sebagai pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai sasaran agar Undang-Undang tetap berlaku dan tegaknya hukum. Dalam memberikan pengayoman ini dilaksanakan dalam batas-batas sesuai dengan Undang-Undang dan diterapkan dengan tidak pilih kasih. Polisi akan dihadapkan pada suatu dilema dalam pelaksanaan tugasnya tersebut yaitu Polisi dituntut harus selalu menghormati rasa keadilan etika, disamping itu Polisi dalam realisasi tugasnya dibatasi doktrin dan peraturan-peraturan.⁵⁸

c. Berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat.

Hampir semua orang pasti tidak asing dengan yang namanya “koordinasi”. Koordinasi sebenarnya tidak selalu ditemukan dalam organisasi, membuat *event*, membuat *project*, kerja di perusahaan ataupun institusi namun juga dalam kegiatan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau

⁵⁸ Agnessekar. “Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat”. <http://agnessekar.wordpress.com>. diakses tanggal 03 Juli 2021.

simpang siur. Koordinasi dibutuhkan agar kegiatan yang dilakukan tidak simpang siur.

Selanjutnya, pola koordinasi menjadi hal yang vital bagi semua pemimpin di berbagai tingkat untuk mencapai tujuan tim. Jika pola koordinasi baik maka tujuan tim akan mempunyai lebih besar kemungkinan untuk tercapai jika dibandingkan dengan pola koordinasi yang buruk. Terkadang pasti membingungkan kenapa koordinasi yang sudah direncanakan tidak teraplikasikan dengan baik ataupun di waktu dapat berjalan lancar namun waktu eksekusinya sering berjalan kurang baik.⁵⁹

- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian.

Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang perbuatan perjudian itu sangat illegal dan bisa dijerat dengan Undang-Undang KUHP dengan hukuman dan bisa dijebloskan ke penjara, padahal dengan berjudi masyarakat juga tidak bisa menemukan hal-hal yang dijanjikan yaitu keuntungan secara instan.⁶⁰

- e. Untuk tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di interogasi ke Polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

⁵⁹ <https://www.hipwee.com/list/7-hal-yang-harus-diperhatikan-dalam-membangun-koordinasi-yang-baik-dalam-pengembangan-organisasi/>

⁶⁰ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

- f. Para tersangka pelaku/bandar mendapatkan hukuman yang berbeda karena kapasitasnya berjudi juga kalo bandar biasanya mendapatkan hukuman lebih berat daripada pelaku (pemain) dengan konsekuensi tersebut para pelaku akan diinterogasi ke Polsek terdekat.⁶¹



⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan Aipda Rosadi, Satreskrim Kepolisian Resor Pekalongan, pada tanggalanggal 03 Juni 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap di Pekalongan yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus judi togel di wilayah hukum Polres Pekalongan. Sejumlah kasus tindak pidana perjudian yang ditemukan di wilayah hukum Polres Pekalongan, jumlah kasus judi togel pada tahun 2018 sejumlah 11 kasus, pada tahun 2019 sejumlah 4 kasus, pada tahun 2020 sejumlah 8 kasus dan pada tahun 2021 per bulan Juni sejumlah 1 kasus. Sehingga total kasus judi togel pada 4 tahun terakhir adalah 24 kasus.
2. a. Kendala Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap yaitu: masyarakat tertutup memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut, adanya pengamanan dari oknum-oknum tertentu. Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius, pelaku melarikan diri ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri.
b. Solusi Kepolisian dalam melakukan penganggulangan kegiatan judi toto gelap yaitu: mengadakan penyuluhan ke masyarakat, menempatkan

personil Kepolisian atau pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat umum, berkoordinasi oleh pihak pejabat setempat, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak tertarik terjun ke dunia perjudian, untuk tersangka (pelaku/bandar) dalam penanganannya akan diperiksa dan di introgasi ke polsek terdekat untuk penindakan lebih lanjut.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan Penegak Hukum dapat bertindak lebih tegas lagi dalam melakukan pengangulangan kegiatan judi togel. Tidak membiarkan oknum-oknum yang dapat melindungi bandar judi tetap menjalankan kegiatannya.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat menerima dan menjalankan setiap penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian mengenai judi togel. Sebaiknya masyarakat lebih sadar hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S. Al-Maidah Ayat 90-91

Buku

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.

Bisri Ilham, 1998, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Chairul Huda, 1999, *Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta.

Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.

Jefri Hutagulung, dkk, "Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kalangan Masyarakat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi", *Jurnal Legalitas*, Vol. 1 No. 3, 2010.

Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I.

_____, 2001, *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2011. *Patologi Sosial Jilid 1*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta.

M. Kemal.Darmawa, 2012, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia, Jakarta.

Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.

_____, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung: CV Mandar Maju.

Putri Oktaviyani, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online”, *Naskah Publikasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

R. Soesilo, 1984, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research*, Jilid I, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Syamsuddin Adi Dzahabi, 1987, *75 Dosa Besar*, Media Idaman, Surabaya.

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Internet

Agnessekar. “Penanggulangan Masalah Penyakit Masyarakat”.
<http://agnessekar.wordpress.com>. diakses tanggal 03 Juli 2021.

<https://jagokata.com/arti-kata/judi.html>

<https://jagokata.com/arti-kata/kegiatan.html>

<https://kbbi.web.id/tanggulang>

<https://burhand182.wordpress.com/2012/06/28/metode-dan-teknik-penyuluhan/>

<https://www.hipwee.com/list/7-hal-yang-harus-diperhatikan-dalam-membangun-koordinasi-yang-baik-dalam-pengembangan-organisasi/>

kbbi.web.id > upaya

Legendsinclair.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclair.com>



Lampiran

Surat Keterangan Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR PEKALONGAN KOTA
Jalan P. Diponegoro 19 Kota Pekalongan 51116

Pekalongan, 15 Juni 2021

Nomor : B / / VI / Res.1.24./2021
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu lembar
Perihal : Permohonan riset dan wawancara.

Kepada

Yth. KA. PRODI (S1) ILMU HUKUM -

di

Semarang

1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISULLA) Nomor : /B/1/SA-H/IV/2021 tanggal 26 April 2021 perihal permohonan ijin Penelitian/Riset guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini telah di nyatakan selesai dalam Penelitian/Riset di Fungsi Satuan Sat Reskrim Pekalongan Kota dengan kategori Baik, adapun nama sebagai berikut :

NAMA : MOHAMMAD WIBI SETYANATAGAMA
NIM : 30301609679
Kategori Penilaian : Baik

3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN KOTA
KASAT RESKRIM



Tembusan:

1. Kapolres Pekalongan Kota.

ACHMAD SUGENG S.H., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71050084